



P U T U S A N

Nomor 74 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : GEDE SEMADI ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31000720441081 ;
Jabatan : Ba Prog Infolahtha ;
Kesatuan : Korem 151/Binaiya ;
Tempat lahir : Singaraja (Bali) ;
Tanggal lahir : 30 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asmil Bentas Keluarga Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/41/IV/2015 tanggal 13 April 2015 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 151/Binaiya selaku Papera pada tanggal 09 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 21/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 57/Pen/Tah/Mil/74 K/2016 tanggal 14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Agustus, bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bulan April, Mei, Juni, November, Desember tahun dua ribu empat belas dan pada bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, 2014 dan 2015 di rumah Sdr. Mail di Ongkoliong, Kota Ambon, di kamar Saksi-4 (Serda Boy Leleulya) di Mess Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, di Asmil OSM, Jalan Nona Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di daerah Gunung Nona, Kota Ambon, di daerah Hitu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Gede Semadi) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri (Taif) selama 3 (tiga) bulan di Secata Rindam XVI/Pattimura dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Masariku (sekarang 733/Raider) kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) minggu dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denmadam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa dinas di Korem 151/Binaiya sebagai Bintara Prog Infolakta dengan pangkat Serda NRP. 31000720441081.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Serma Sri Widodo) pada tahun 2012 di Bandara Pattimura, Kota Ambon sedangkan Saksi-3 (Serda Wisnu Antara) Terdakwa kenal pada tahun 2011 di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon kemudian Serda Rahmad pada tahun 2013 di rumah Saksi-3.
- c. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2013 antara lain di :

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pada bulan Agustus 2013 sekira pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT di rumah Sdr. Mail di Ongkoliong, Kota Ambon, bersama dengan Sdr. Mail Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali tarikan/hisapan.
- 2). Pada bulan Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIT sampai dengan pukul 18.00 WIT di kamar Saksi-4 (Serda Boy Leleulya) di Mess Korem 151/Binaiya Kota Ambon bersama Saksi-4 anggota Korem 151/Binaiya dan Terdakwa mengkonsumsinya.
- 3). Pada bulan April 2014 sekira pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT di Asmil OSM, Jalan Nona Saar Sopacua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon bersama Sdri. Dian dan Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali tarikan/hisapan.
- 4). Pada bulan April tahun 2014 sekira pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 18.30 WIT bertempat di kamar Saksi di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Amal selanjutnya Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali tarikan/hisapan.
- 5). Pada bulan April tahun 2014 sekira pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT bertempat kamar Saksi di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-3, Sdr. Amal dan Sdri. Dian. Terdakwa tidak ingat berapa kali menghisap.
- 6). Pada bulan Mei tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT bertempat di kamar Saksi-3 di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon bersama Saksi-3, Sdri. Nia, Sdri. Yuli dan Sdr. Boy. Terdakwa menghisap sekitar 4 (empat) kali tarikan/hisapan.
- 7). Pada bulan Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIT sampai dengan pukul 19.00 WIT di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon bersama Saksi-3. Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali tarikan/hisapan.
- 8). Pada bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT bertempat di kamar Saksi-3 di Asmil OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon Saksi-3 bersama Sdri. Yuli. Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali tarikan/hisapan.
- 9). Pada bulan November 2014 sekira pukul 16.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT di daerah Gunung Nona, Kota Ambon bersama Saksi-2. Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali tarikan/hisapan.
- 10). Pada bulan Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIT di daerah Hitu, Kecamatan Leihibu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku bersama Sdri. Liken. Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali tarikan/hisapan.

- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyediakan alat-alat yaitu 1 (satu) buah botol Aqua yang berisi air mineral, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca ukuran kecil, 2 (dua) buah korek api gas dengan cara terlebih dahulu botol Aqua yang berisikan air tersebut pada tutup botolnya diberi 2 (dua) lubang ukuran diameter sedotan kemudian memasukkan sedotan plastik di dalam masing-masing lubang dengan arah ujung sedotan saling bertolak belakang dan pada salah satu ujung sedotan di masukkan pipa kaca warna bening ukuran diameter lubang sedotan dimana fungsi sedotan tersebut salah satunya digunakan sebagai alat hisap dan yang lainnya dipergunakan untuk proses pembakaran Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut yang sudah terisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan korek api gas yang nyala apinya sangat kecil setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibakar mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang terisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap melalui sedotan yang satunya dengan menggunakan mulut dan asap sabu-sabu tersebut dikeluarkan lewat lubang hidung dan mulut.
- e. Bahwa sesuai STR Pangdam Nomor : ST/269/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Terdakwa dimintai keterangannya oleh Saksi-1 (Kapten Kav Angga Nurdyana) terkait keterlibatannya sebagai pengguna dan pengedar Narkoba di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya dan dari hasil pengembangan ditemukan adanya keterlibatan Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya setelah selesai pemeriksaan Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 151/Binaia.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dilakukan tes/pengecekan *urine* dengan menggunakan alat tes yang dimiliki Kodam XVI/Pattimura yang berasal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku terhadap Terdakwa dan dari hasil tes *urine* tersebut menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika dan untuk lebih meyakinkan lagi Pabandya Pam atas nama Mayor Inf. Sindhu Anggara menghubungi Kesdam XVI/Pattimura untuk melakukan tes/pengecekan *urine* ulang terhadap Terdakwa.
- g. Bahwa sesuai surat Waasinteldam XVI/Pattimura Nomor : B/894/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WIT berdasarkan laporan tersebut maka oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asmil Bentas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan ditemukan barang berupa :

- 1). 1 (satu) buah plastik clip ukuran kecil bekas dipakai.
- 2). 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 3). 1 (satu) buah buku kecil warna kuning terdapat catatan.
- 4). 1 (satu) buah aluminium foil bekas.
- 5). 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type RM-908 Nomor Imei 357879/05/690700/5.
- 6). 1 (satu) buah kartu SIM Simpati dengan Nomor Kartu : 621005996224054401.

i. Bahwa Hasil Pemeriksaan *Urine* dan Aseesmen dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Kesdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 1910000660161 yang menyimpulkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika dengan hasil :

- 1). Heroin Test : (+) Positif.
- 2). Prime Test : (-) Negatif.
- 3). Crystal Meth Test : (-) Negatif.
- 4). Camabis Test : (-) Negatif.
- 5). Amphetamin Test : (+) Positif.
- 6). Ketamine Test : (-) Negatif.

j. Bahwa sesuai lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 yang menerangkan zat *Amphetamine* termasuk Narkotika golongan I.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Gede Semadi NRP. 31000720441081 bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* dan Asessmen dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Kesda XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 191000066016.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi.

Kami mohon agar barang bukti berupa surat-surat dilekatkan di dalam berkas.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah plastik clip ukuran kecil bekas dipakai.
- b. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) buah buku kecil warna kuning terdapat catatan.
- d. 1 (satu) buah aluminium foil bekas.
- e. 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type RM-908 Nomor Imei : 357879/05/690700/5.
- f. 1 (satu) buah Kartu SIM Simpati dengan Nomor Kartu : 621005996224054401.

Kami mohon agar barang bukti berupa barang-barang dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan terkecuali poin c, e dan f dikembalikan untuk Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 93-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gede Semadi, Serda NRP. 31000720441081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah plastik clip ukuran kecil bekas dipakai.
- 2). 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 3). 1 (satu) buah buku kecil warna kuning terdapat catatan.
- 4). 1 (satu) buah aluminium foil bekas.
- 5). 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type RM - 908 Nomor Imei : 357879/05/690700/5.
- 6). 1 (satu) buah Kartu SIM Simpati dengan Nomor Kartu : 621005996224054401.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

- b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* dan Asessmen dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Ksdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 191000066016.
- 2). 1 (satu) lembar foto barang bukti atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ODITUR MILITER RUDIYANTO, S.H., MAYOR CHK NRP.
21990110790279.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor
93-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 17 November 2015, sekedar
mengenai pidananya dan status barang bukti menjadi
sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa tersebut di atas yaitu : GEDE
SEMADI, SERDA NRP. 31000720441081 oleh karena itu
dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah plastik clip ukuran kecil bekas
dipakai.

b) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.

c) 1 (satu) buah buku kecil warna kuning terdapat
catatan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah aluminium foil bekas.

e) 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type RM-908
Nomor Imei 357879/05/690700/5.

f) 1 (satu) buah Kartu SIM Simpati dengan Nomor
Kartu 621005996224054401.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu
Terdakwa.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dan
Assesmen dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A.
Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor
Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama
Terdakwa Serda Gede Semadi yang ditanda-
tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Letkol

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Kesdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 191000066016.

- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 93-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 17 November 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/93/PM.III-18/AD/III/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal bulan Agustus 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 01 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 01 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN ATAS PENERAPAN HUKUM FORMAL

- A. Bahwa menurut alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa alat bukti surat dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor : Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Pemohon Kasasi Serda Gede Semadi yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Kesdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 1910000660161 yang menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi positif menggunakan narkoba dengan hasil :

1. Heroin Test : (+) Positif
2. Prime Test : (-) Negatif
3. Crystal Meth Test : (-) Negatif
4. Camabis Test : (-) Negatif
5. Amphetamin Test : (+) Positif
6. Ketamine Test : (-) Negatif

Bahwa atas dasar pemeriksaan laboratorium di atas, izinkan Pemohon Kasasi mengemukakan analisa hukum Pemohon Kasasi dilihat dari sudut pandang penegakan hukum sebagaimana amanat undang-undang sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 75 huruf e dan Pasal I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa test *urine*, test darah, test rambut dan test bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkoba dalam tubuh seseorang. Sampel urine yang diperoleh penyidik selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN sebagaimana diatur dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN. Atas dasar yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas dikaitkan dengan hasil lab dari RST tersebut, menurut Pemohon Kasasi hasil lab tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena bukan/tidak sama sekali merupakan kewenangan dari Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten untuk mengeluarkan hasil lab yang dimaksud. Adapun seseorang yang diduga menggunakan Narkoba seharusnya dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti, selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN. Hal ini sangat bertolak belakang secara formal dengan proses hukum yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi saat ini, karena selain tidak sesuai dengan amanat Undang-undang juga

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan korban arogansi penyidik yang menggunakan cara-cara yang tidak sesuai semata-mata hanya untuk dapat menyatakan Pemohon Kasasi bersalah.

B. Bahwa perkara Pemohon Kasasi ini pada awalnya bukanlah merupakan sebuah perkara yang tertangkap tangan baik dari penyidik maupun pihak Sintelpam Satuan, melainkan merupakan sebuah permasalahan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan istrinya atas nama Sdri. Risma Purba. Hal ini dapat Pemohon Kasasi buktikan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan diketahui oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya atas nama Mayor Inf Rocky. P. Kiroh, S.H., (Terlampir) pada tanggal 09 Januari 2015 dimana pada saat itu istri Pemohon Kasasi mengeluh mengenai rumah tangganya yang sering cekcok.

Pada saat itu, Pemohon Kasasi mengakui semua kesalahannya di hadapan istri dan atasannya dan berjanji untuk tidak mengulangi semua kesalahannya tersebut. Setelah membuat surat pernyataan tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi menjadi lebih baik dan harmonis kembali. Akan tetapi, Pemohon Kasasi dan istrinya kaget pada saat Pemohon Kasasi dipanggil ke Staf Intel Kodam untuk diperiksa sebagai Tersangka pelaku penyalahguna Narkoba dan kemudian langsung ditahan di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.

Atas dasar tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Kasasi terdapat suatu kesalahan prosedur penyelesaian perkara yang dialami Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berpendapat bahwa proses hukum yang saat ini dijalani Pemohon Kasasi tidak berdasarkan amanat dari undang-undang. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa jauh sebelum istri Pemohon Kasasi melaporkan ketidak rukunan rumah tangganya, Pemohon Kasasi sudah tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu lagi dan Pemohon Kasasi merasa salah dalam pergaulan selama kurun waktu 2013-2014 yang lalu. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam memutuskan nasib Pemohon Kasasi ke depannya.

C. Bahwa dalam putusan banding tanggal 13 Januari 2015, disebutkan dalam amar putusan point pertama yaitu menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP. 21990110790279. Yang menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi adalah apakah Nomor Register Prajurit Bapak Oditur Militer dalam amar putusan tersebut sudah benar ? Karena sepengetahuan Pemohon Kasasi, NRP Bapak Oditur Militer Mayor Chk Rudiyanto, S.H., adalah 2920130260469.

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon Kasasi meragukan akan kebenaran permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon dalam perkara Pemohon Kasasi ini, karena sangat dimungkinkan Oditur Militer yang dimaksud bukan mengajukan permohonan banding dari perkara Pemohon Kasasi ini melainkan mengajukan permohonan Banding untuk perkara lain.

Kesalahan seperti yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, menurut pendapat Pemohon Kasasi mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.

KEBERATAN ATAS PEMBUKTIAN HUKUM MATERIL

Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan secara luas mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan hanya berorientasi secara sempit tanpa memandang klasifikasi perbuatannya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam putusannya. Untuk itu, izinkanlah Pemohon Kasasi menguraikannya sebagai berikut :

A. Bahwa berdasarkan buku karangan M. Yahya Harahap, S.H. edisi II Bab VIII tentang "Pembuktian tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" dalam pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali halaman 275 berbunyi sebagai berikut :

"..... penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur di dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian "selamanya" tetap diperlukan sekalipun Pemohon Kasasi "mengakui" tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya Pemohon Kasasi mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, penuntut umum dan persidangan tetap "berkewajiban" membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi dengan alat bukti yang lain. Pengakuan "bersalah" (*guilty*) dari Pemohon Kasasi, sama sekali "tidak melenyapkan" kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain. Baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau surat maupun dengan alat bukti petunjuk.

Hal tersebut sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan :

"keterangan Pemohon Kasasi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 308 HIR yang menegaskan : "untuk dapat menghukum Pemohon Kasasi, selain daripada pengakuannya harus pula dengan alat bukti yang lain". Apa yang tersirat pada Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, mempunyai makna pengakuan menurut Hukum Acara Pidana Militer bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang "sempurna" atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang "menentukan" atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Pemohon Kasasi bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Oditur Militer dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi dengan alat bukti yang lain.

Dari beberapa hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa keterangan Pemohon Kasasi yang disampaikan di muka sidang yang mulia ini, tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Adapun pendapat Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi dasarkan pada analisa hukum terhadap keterangan dari beberapa saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Serda Boy Leleulya) menyebutkan dirinya menggunakan narkoba jenis shabu berdua saja dengan Pemohon Kasasi di Mes Korem 151/BNY tanpa diketahui orang lain.
2. Bahwa Saksi-2 (Serma Sri Widodo) menyebutkan dirinya menggunakan narkoba jenis shabu berdua bersama dengan Pemohon Kasasi di sekitaran Gunung Nona, akan tetapi diketahui oleh Sdri. Jeni dan Sdri. Windi.
3. Bahwa Saksi-7 (Serda Wisnu) menyebutkan dirinya menggunakan narkoba jenis shabu bersama Pemohon Kasasi di rumahnya di Asmil OSM hanya berdua saja dengan Pemohon Kasasi tanpa diketahui oleh orang lain.

Atas keterangan yang disampaikan oleh para Saksi di atas, Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa asas *Unus Testis Ulus Testis* berlaku dalam hal ini, yakni bahwa keterangan yang dikemukakan oleh para Saksi tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan hanya terdapat satu orang saksi saja. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang berbunyi : "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan yang disampaikan para Saksi di persidangan tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan berbeda-beda baik dalam *tempos delicti* (waktu delik itu dilakukan) maupun *locus delicti*nya (tempat delik itu dilakukan). Hal ini menjadi sebuah keyakinan bagi Pemohon Kasasi bahwa keterangan yang disampaikan para Saksi di persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi.

B. Bahwa menurut SEMA Nomor 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada intinya menyebutkan bahwa Pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana dimana Pemohon Kasasi pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Adapun aturan dalam SEMA tersebut sebenarnya ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah selayaknya dan sepatutnya SEMA tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara Pemohon Kasasi saat ini.

Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi tidak dalam kondisi tertangkap tangan, akan tetapi lebih kepada suatu pemeriksaan yang sebenarnya bertujuan untuk diadakannya pembinaan di Satuan kepada Prajurit. Apabila dilihat dari kronologis pemeriksaan Pemohon Kasasi di Staf Inteldam XVI/Pattimura, sebenarnya Pemohon Kasasi mengakui perbuatannya merupakan sebuah pengakuan karena dijanjikan hanya untuk data personil semata dan Pemohon Kasasi juga diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang berisi suatu janji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu, sehingga Pemohon Kasasi mau mengakui perbuatannya itu. Hal ini sebenarnya sudah masuk kepada suatu klasifikasi bentuk pertanyaan yang menjerat yang seharusnya tidak dapat diajukan kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Akan tetapi pada kenyataannya, perkara Pemohon Kasasi ini tetap dilanjutkan ke proses penyidikan sampai dengan diperiksa dan diadili di persidangan yang Pemohon Kasasi muliakan ini.

Situasi tidak tertangkap tangan dalam perkara Pemohon Kasasi ini menurut Pemohon Kasasi tidak sesuai dengan amanat SEMA yang Pemohon Kasasi

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



sampaikan di atas, padahal tujuan dari SEMA tersebut tidak lain tidak bukan merupakan salah satu perwujudan kepastian hukum dan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan. Atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa perkara Pemohon Kasasi ini tidak dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Militer karena tidak sesuai dengan aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

- C. Bahwa menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga mengatur mengenai pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba hanya dapat dilakukan pada saat tertangkap tangan, juga ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan pengelompokan masing-masing jenis narkoba. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi tidak mendapati adanya barang bukti berupa shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer. Padahal sudah sangat jelas dan terang diatur dalam SEMA tersebut bahwa dalam perkara penyalahguna narkoba harus dibuktikan dengan adanya barang bukti.

Barang bukti yang dimaksudkan sebenarnya bertujuan untuk memberikan suatu keyakinan bahwa sipelaku memang benar-benar menggunakan narkoba. Dengan tidak adanya barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi ini, maka Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa perkara Pemohon Kasasi ini tidak sesuai dengan amanat SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

- D. Bahwa menurut hasil lab dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten disebutkan bahwa di dalam *urine* Pemohon Kasasi mengandung heroin dan *amphetamine* positif sehingga dapat diduga bahwa Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi Narkoba. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan menurut Pernyataan Bapak Eko Budiyo S.Hut, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BNNP-SULSEL) menyebutkan bahwa :

"Batas bisa dilakukannya tes *urine* maksimal hanya 3 (tiga) hari karena zat-zat yang terkandung atau yang ada dalam ginjal sipemakai akan cepat larut dikarenakan si pelaku telah meminum banyak air sehingga akan cepat hilang atau tidak dapat terdeteksi lagi pada *urine*. Oleh sebab itu diadakannya tes DNA, tes rambut serta tes bagian tubuh lainnya yang bisa diketahui hasilnya bahwa tersangka telah mengkonsumsi narkoba walaupun jauh hari sebelumnya si pelaku telah mengkonsumsinya. Untuk sperma menurut beliau belum bisa dilakukan pemeriksaan bahwa Tersangka telah mengkonsumsi narkoba dikarenakan alatnya belum ada".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar tersebut di atas, dapat Pemohon Kasasi simpulkan bahwa semua pelaku tindak pidana narkoba yang diproses oleh pihak penyidik sebelum dilakukannya tes *urine*, si pemakai harus memiliki pembuktian yang ada sebelumnya. Setelah itu Tersangka tersebut barulah dilakukan test *urine* batas waktu dilakukan 2 hari setelah Tersangka mengkonsumsi narkoba atau setelah dilakukannya penangkapan dikarenakan jika dilakukan pada jangka waktu 5 hari sampai 1 minggu setelahnya, hasil *urine* dari Tersangka tidak dapat diketahui bahwa Tersangka tersebut telah mengkonsumsi narkoba. Setelah pihak BNN memeriksa *urine* Tersangka tersebut dan hasilnya positif maka untuk mengetahui kebenarannya hasil tes *urine* Tersangka maka *urine* Tersangka akan diperiksa lagi oleh laboratorium forensik apakah sebelumnya Tersangka memang positif menggunakan narkoba.

Apabila dibandingkan dengan perkara yang sedang dihadapi Pemohon Kasasi saat ini, sudah sangat terang dan jelas sebenarnya hasil tes *urine* dan asessmen yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten bukan merupakan hasil lab yang diamanatkan oleh undang-undang. Karena selain tidak diperiksa di BNN, *urine* Pemohon Kasasi juga tidak diperiksa kembali di laboratorium forensik. Padahal itu merupakan persyaratan mutlak yang di amanatkan undang-undang. Selain itu, dalam perkara ini Pemohon Kasasi juga diperiksa *urinenya* setelah 10 hari menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura, yang artinya bahwa sebenarnya sudah terjawab apakah *urine* Pemohon Kasasi ini masih mengandung narkoba atau tidak. Ahli menyebutkan bahwa zat-zat masih terkandung dalam ginjal Pemohon Kasasi maksimal hanya 3 hari saja, sehingga Pemohon Kasasi menyimpulkan bahwa setelah 10 hari penahanan di Staltahmil tersebut, maka *urine* Pemohon Kasasi seharusnya sudah tidak mengandung zat narkoba lagi. Akan tetapi, apabila hasil lab menyatakan bahwa dalam *urine* Pemohon Kasasi mengandung zat narkoba, maka yang menjadi pertanyaan apakah selama masa penahanan sementara Pemohon Kasasi masih menggunakan narkoba ? Sudah tentu jawabannya adalah tidak. Lalu bagian mana yang perlu diragukan ? Untuk hal ini, Pemohon Kasasi kembalikan kepada Majelis Hakim untuk menilainya.

Bahwa menurut Oditur Militer, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Pemohon Kasasi maupun barang bukti, diketahui bahwa Pemohon Kasasi terakhir menggunakan narkoba pada tanggal 24 Desember 2014. Adapun Pemohon Kasasi mengkonsumsi

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu jenis cair pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana disampaikan penyidik dalam berkas perkara, merupakan sebuah tanda tanya besar bagi Pemohon Kasasi. Apakah memang ada shabu-shabu jenis cair sebagaimana disampaikan dalam berkas perkara Pemohon Kasasi tersebut ? Apabila dilihat dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Pemohon Kasasi tidak mendapati adanya jenis narkoba Shabu jenis cair sebagaimana yang dimaksudkan tersebut. Di dalam pemeriksaan barang bukti pula, Pemohon Kasasi tidak mendapati adanya barang bukti yang menguatkan bahwa Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi narkoba pada tanggal 9 Maret 2015 tersebut, sehingga Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengkonsumsi narkoba pada tanggal 9 Maret 2015.

Akan tetapi, seandainya pun hal itu benar, apabila dilihat dari tenggang waktunya saja, tenggang waktu dari tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 20 Maret 2015 (Pemohon Kasasi diperiksa *urine*), sudah memiliki jarak sekira 11 hari. Dalam jangka waktu 11 hari tersebut, perlu menjadi tanda tanya besar pula apakah di dalam *urine* Pemohon Kasasi memang masih mengandung zat-zat narkoba sebagaimana hasil tes *urine* dan asesmen tersebut ?

Atas dasar tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat meragukan alat bukti surat yang ada dalam perkara Pemohon Kasasi ini baik karena ketidak berwenangannya Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten dalam melakukan test *urine* terhadap Pemohon Kasasi maupun keraguan dari hasil test yang dikeluarkan. Adapun perkara Pemohon Kasasi, seolah-olah terlalu dipaksakan untuk diperiksa dan diadili karena yang menjadi pedoman penting bagi Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah bahwa Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten bukan merupakan rumah sakit yang ditunjuk oleh BNN untuk melakukan test *urine* terhadap penyalahguna Narkoba dan surat yang dikeluarkan oleh Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten tidak dapat diajukan sebagai bukti di dalam persidangan (*pro justisia*) dalam perkara ini.

KEBERATAN ATAS PIDANA TAMBAHAN

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya menyebutkan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap diri Pemohon Kasasi tidak cukup untuk membuat efek jera baik untuk diri Pemohon Kasasi maupun Prajurit TNI lainnya, untuk itu Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pemohon Kasasi perlu dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi memiliki moral dan sikap perilaku tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit yang berdisiplin tinggi profesional, justru larut dan menjadi pecandu menghisap sabu-sabu.
2. Bahwa Pemohon Kasasi kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya yang kedua yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak mendukung program pemerintah yang gencar perang terhadap Narkoba yang dapat membahayakan masa depan bangsa.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, izinkan Pemohon Kasasi mengemukakan pendapat Pemohon Kasasi dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, teori-teori dan doktrin-doktrin yang ada dalam lingkup TNI sebagai berikut :

- A. Untuk point pertama, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak pernah lagi menggunakan Narkoba sekira tahun 2014 (kurang lebih satu tahun sebelum Pemohon Kasasi dijadikan Tersangka) berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan diketahui oleh Kasi Intel Korem 151/Binaiya atas nama Mayor Inf Rocky. P. Kiroh, S.H. Selain itu, Pemohon Kasasi juga merupakan seorang pecandu sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut khususnya yang berbunyi "pecandu" tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding hanya berasumsi tanpa melihat fakta dan alat bukti yang ada. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi justru larut dan menjadi pecandu menghisap sabu-sabu.

- B. Untuk point kedua, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pada prakteknya di dalam Tubuh TNI merupakan tugas seorang atasan untuk senantiasa memberikan santi aji dan santi karma kepada bawahannya agar selalu mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Apabila dilihat kembali awal mula perkara ini dimulai, seharusnya Kesatuan berkewajiban untuk memberikan

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



pembinaan terlebih dahulu terhadap diri Pemohon Kasasi dan bukan langsung menyerahkan Pemohon Kasasi untuk diperkara begitu saja, karena selama Pemohon Kasasi mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun, baik pelanggaran disiplin maupun pidana.

C. Untuk point ketiga, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding dimana selayaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak serta merta langsung mengembalikan Pemohon Kasasi ke masyarakat padahal diduga kuat Pemohon Kasasi adalah seorang penyalahguna narkoba. Menurut pendapat Pemohon Kasasi, langkah terbaik adalah membina Pemohon Kasasi di Kesatuannya karena Pemohon Kasasi menilai sebenarnya Pemohon Kasasi hanya salah bergaul dan saat ini sudah kembali ke jalan yang lebih baik. Sehingga alangkah baiknya apabila Pemohon Kasasi tetap dipertahankan dalam Dinas Militer dan diberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa tercinta.

Selain itu, menurut buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. tentang hakekat Pidana Militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam Dinas Militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang Militer (eks Narapidana) akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun hasil "tindakan pendidikan" yang ia terima selama dalam rumah Penjara Militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Terlebih Pemohon Kasasi sudah menjalani masa hukuman penahanan sampai perkara Pemohon Kasasi memasuki proses pemeriksaan di tingkat kasasi, sudah cukup membuat efek jera dan penyesalan bagi Pemohon Kasasi untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan buku Hukum Pidana Militer Di Indonesia oleh S.R. Sianturi, S.H. yang dimaksud dengan "tidak layak" (*ongeschikt*) di sini adalah tidak pantas, atau militer terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa ia tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi



untuk menjalankan dinas-dinas militer. Sehingga menurut pendapat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah jelas nyata-nyata tidak lagi mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang haruslah bersifat mendidik dan membina Pemohon Kasasi agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Atas dasar uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas, sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, Pemohon Kasasi memohon agar terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan pidana terhadap diri Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelum putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah menjalani pidananya, dengan demikian sudah barang tentu Pemohon Kasasi sudah merasakan konsekuensi hukum dari perbuatannya melakukan kejahatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Pemohon Kasasi selain menjadi anggota TNI AD tidak mempunyai kecakapan atau keterampilan lain.
3. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi sangat menyesal sekali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
4. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga yang saat ini harus membiayai kehidupan istri, kedua anaknya dan kedua orangtuanya.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sampai dengan adanya perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Pemohon Kasasi masih sangat muda dan sangat mau mengabdikan dirinya kepada Negara sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti : berdasarkan keterangan para Saksi yakni Saksi 1 Serda Boy Leleuya, Saksi 2 Serma Sri Widodo, Saksi 7 Serda Wisnu Antara yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti surat sebagai petunjuk berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dan assesment dari Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten Nomor : Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *in casu* mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni antara lain pada bulan Desember 2013 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi 1 Serda Boy Leleuya, pada bulan April tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi 7 Serda Wisnu Antara, Sdr. Amal dan Sdri. Dian, pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi 7 Serda Wisnu Antara dan Sdri. Amal, pada bulan November 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama Saksi 2 Serma Sri Widodo dan Sdri. Windi. Karenanya berdasarkan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa disimpulkan positif mengandung heroin dan *amphetamin* ;
 - Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan cermat mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pidananya. Selain yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* tersebut ternyata Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yakni mulai sejak tahun 2013, *in casu* untuk mendapatkan Narkotika tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara membeli sendiri. Berdasarkan keadaan tersebut, Terdakwa sudah dipandang tidak pantas dan layak lagi untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan TNI, karenanya sesuai Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;
- Namun demikian, mengingat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat sering, yakni mulai sejak Desember 2013 sampai dengan bulan November 2014 sehingga telah mengindikasikan bahwa Terdakwa sudah dalam taraf ketagihan mengkonsumsi Narkotika. Maka kepada Terdakwa harus dilakukan upaya penyembuhan melalui upaya rehabilitasi terlebih dahulu. Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan supaya kelak tidak menimbulkan permasalahan sosial baru sekembalinya Terdakwa ke lingkungan masyarakat. Selain itu Terdakwa mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan penyembuhan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional setempat mengingat Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan. Oleh karenanya berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki dengan menambahkan perintah rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 93-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 17 November 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai rehabilitasi, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 *juncto* Pasal 55 Ayat (2) *juncto* Pasal 103 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **GEDE SEMADI, Serda NRP. 31000720441081** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 2-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 93-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 17

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 tersebut sekedar mengenai rehabilitasi, sehingga selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **GEDE SEMADI, Serda NRP. 31000720441081**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis pada RSKD Ambon di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Ambon dalam waktu selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku ;
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan Terdakwa ke RSKD Ambon ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah plastik clip ukuran kecil bekas dipakai.
 - b) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - c) 1 (satu) buah buku kecil warna kuning terdapat catatan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d) 1 (satu) buah aluminium foil bekas.
 - e) 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type RM-908 Nomor Imei 357879/05/690700/5.
 - f) 1 (satu) buah Kartu SIM Simpati dengan Nomor Kartu 621005996224054401.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dan *Aessmen* dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten dengan Surat Keterangan Nomor Sket/13/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama Letkol Ckm dr. Hadi Haryono NRP. 33809 mengetahui Kepala Kesdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Ckm dr. Agus Yogaswara NRP. 191000066016.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti atas nama Terdakwa Serda Gede Semadi.

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 74 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166